Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Pidana

Perkara Nomor

Pengadilan Negeri pontianak

Di- Pontianak

NOTA PEMBELAAN (PLEDOI)

Bahwa saya bertindak atas nama sendiri :

• Nama : Umar Syawiek

• Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 28 Desember 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

• Alamat : Jl. H. Rais A Rahman, Gg. Bukit raya 1 no 47

Setelah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan dan juga Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka saya sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan mengajukan nota pembelaan dengan resume sebagai berikut.

Bismillahirrahmanirahiim, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah swt berkat rahmat dan karunianya lah sehingga kita masih diberi kesempatan menghadiri persidangan hari ini, dan pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan penghargaan kepada yang mulia Majelis hakim yang telah mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana guna memperoleh kebenaran seadil-seadilnya.

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim yang telah memberi kesempatan kepada saya sebagai terdakwa kasus Narkoba untuk menyampaikan pembelaan dengan harapan akan menjadi pertimbangan Majelis untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya terhadap perkara saya.

Pembelaan yang saya bacakan akan berdasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap maupun yang tidak terungkap dipersidangan, fakta-fakta yang saya alami dari awal penangkapan sampai penandatangan BAP polisi. Dengan nama Allah swt saya bersumpah dengan sebenar-benarnya saya mengakui kesalahan dan dosa atas perbuatan dan kekhilafan yang saya lakukan serta menerima maupun bertanggungjawab atas hukuman yang diberikan kepada saya, tetapi dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum saya

menyatakan keberatan karena saya merasakan ketidaksesuaian antara fakta yang sebenarnya dengan fakta dari pihak kepolisian yang memeriksa saya, fakta-fakta yang sebenarnya terjadi akan saya uraikan, yaitu antara lain:

- > Saya dijebak oleh perempuan selaku pemilik rumah tempat kejadian perkara yang bernama Sesah.
- Saya ditangkap kira-kira jam 7 malam didalam rumah tersebut lalu saya dipukuli sampai saya tidak mampu untuk berdiri dan saya dibawa dimobil serta dianiaya, dipukuli, maupun diancam akan ditembak dan disetrum oleh petugas yang menangkap saya. Pada saat itu saya tidak bisa bergerak dan hanya pendengaran saya saja yang masih berfungsi, semalaman itu penganiayaan berat yang saya alami, saya mendengar percakapan telepon yang mereka lakukan bahwa saat itu saya dibawa ke lokasi yang saya ketahui adalah kawasan GOR pangsuma.
- Saat azan subuh saya dibawa ke kantor polisi, saya dipapah oleh beberapa orang polisi lalu saya dibiarkan tergeletak dengan hanya diberi obat salap untuk mengobati memar-memar diwajah saya.
- Malam harinya saya diperiksa untuk memberikan BAP dengan disertai intimidasi dengan bermacam-macam cara seperti botol dipecahkan dihadapan saya lalu saya dibentak-bentak, saat itu saya hanya diarahkan untuk memberikan jawaban iya dan tidak.
- > Saya juga tidak diizinkan untuk menghubungi keluarga saya, serta dalam pemeriksaan itu saya tidak didampingi oleh kuasa hukum.
- Pemeriksaan dilakukan dua kali, lalu saat penandatanganan BAP saya dibacakan oleh penyidik dan saya setuju untuk tandatangan BAP tersebut, tangan saya pada saat itu dituntun polisi karena tidak kuat dan mata saya saat itu mengalami bengkak atau memar sehingga saya tidak dapat melihat dengan baik.
- ➤ Pada hari ketujuh saya dipindahkan ke Polda Kalbar , lalu pada hari ke 8 barulah saya diizinkan bertemu dengan keluarga. Foto saya yang dilampirkan didalam dokumen adalah pada saat kondisi fisik saya sudah pulih walaupun penglihatan saya masih belum berfungsi dengan baik.
- ➤ Keluarga saya minta untuk divisum namun pengurusannya dibuat berbeli-belit oleh pihak kepolisian dan juga tidak diizinkan dengan alasan yang tidak dapat dipahami oleh pihak keluarga.
- ➤ Dalam persidangan BAP yang dibacakan sangat berbeda dengan BAP yang ditandatangani.
- Saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan bukanlah saksi yang saya kenali dan banyak saksi-saksi yang ada di TKP ataupun yang berkaitan langsung dengan perkara saya tidak dihadirkan di persidangan.

Dengan fakta-fakta yang saya sampaikan inilah saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar dapat di jadikan pertimbangan dengan kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki oleh yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benanrnya.

Yang Mulia Majelis Hakim serta Sdr Jaksa yang saya hormati. Dengan rasa penyesalan yang mendalam saya mohon maaf dan terima kasih kepada yang mulia dan sdr jaksa penuntut umum yang telah menjalankan tugas dengan tanggung jawab sesuai dengan hakikat persidangan yaitu untuk menegakkan keadilan dan bukan menghukum seseorang.

Pada kesempatan ini saya juga meminta maaf kepada keluarga terutama kedua orang tua ,kakak dan abang-abang saya yang telah mendapatkan aib terhadap perbuatan saya, lalu juga kepada anak saya yang mendapati bahwa ayahnya tidak dapat dijadikan contoh teladan yang baik. Disisa umur saya yang senja ini saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan menebus segala kesalahan-kesalahan maupun kekhilafan yang saya lakukan.

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada hari Selasa, 04 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Pontianak.Semoga Allah SWT memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadiladilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Hormat Saya,

Umar Syawiek